

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR :
04/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN
KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUKABUMI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 telah dilaksanakan proses pemberkasan dan seleksi parsial terhadap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang baru dan tidak masuk dalam daftar Panitia Pemilihan Kecamatan hasil seleksi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; bahwa pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai-mana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 15/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor:
04/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 diatur tentang :**

Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA meliputi: Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; Membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan Pemilu; Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten Sukabumi; Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi; Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu; Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu; Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sukabumi; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2013
- Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran 12 halaman